



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 437/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN  
LINGKUP BIDANG SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BESERTA JUMLAH  
BARANG YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK TANI YANG DISERAHKAN OLEH DINAS  
KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura kepada Kelompok Tani secara tepat sasaran dan tepat guna, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian Lingkup Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura Beserta Jumlah Barang yang Diserahkan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);




## MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian Lingkup Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Beserta Jumlah Barang yang Diterima Oleh Kelompok Tani yang Diserahkan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Oktober 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDIKABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 437 /2025  
 TANGGAL 27 Oktober 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN LINGKUP BIDANG SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BESERTA JUMLAH BARANG YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK TANI YANG DISERAHKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

A. BANTUAN ALSINTAN TRAKTOR RODA DUA ROTARY

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Rustam Kelompoktani : Sinar Pagi Desa : Pulau Kecamatan : Kelua	Traktor Roda 2 Rotary	1 Unit
2.	Ketua : H. Ramli Kelompoktani : Gapoktan Sekumpul Desa : Tanta Kecamatan : Tanta	Traktor Roda 2 Rotary	1 Unit
3.	Ketua : M. Edwar Kelompoktani : Malanja Desa : Halong Kecamatan : Haruai	Traktor Roda 2 Rotary	1 Unit
4.	Ketua : Martua Ambarita Kelompoktani : Berkat Bersama Desa : Kembang Kuning Kecamatan : Haruai	Traktor Roda 2 Rotary	1 Unit
5.	Ketua : Gajali Rahman Kelompoktani : Bajang Desa : Pamarangan Kiwa Kecamatan : Tanjung	Traktor Roda 2 Rotary	1 Unit

B. BANTUAN ALSINTAN TRAKTOR RODA DUA BAJAK

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Efendi Asma Kelompoktani : Maju Bersama Kawan Desa : Mahe Pasar Kecamatan : Haruai	Traktor Roda 2 Bajak	1 Unit

C. BANTUAN ALSINTAN CULTIVATOR

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Sugeng Kelompoktani : Ngudi Mulyo 2 Desa : Argomulyo Kecamatan : Bintang Ara	Cultivator	1 Unit

2.	Ketua : Martua Ambarita Kelompoktani : Berkat Bersama Desa : Kembang Kuning Kecamatan : Haruai	Cultivator	1 Unit
----	---	------------	--------

## D. BANTUAN ALSINTAN COMBINE HARVESTER BESAR

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : H. Ramli Kelompoktani : Gapoktan Sekumpul Desa : Tanta Kecamatan : Tanta	Combine Harvester Besar	1 Unit
2.	Ketua : Abdul Hadi Kelompoktani : Suka Maju Desa : Juai Kecamatan : Tanjung	Combine Harvester Besar	1 Unit

## E. BANTUAN ALSINTAN KENDARAAN RODA TIGA

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Jumali Kelompoktani : Karya Tani Desa : Seradang Kecamatan : Haruai	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
2.	Ketua : Rusdi Kelompoktani : Harapan Desa : Kupang Nunding Kecamatan : Muara Uya	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
3.	Ketua : Musahwi Kelompoktani : Suka Maju Desa : Muang Kecamatan : Jaro	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
4.	Ketua : Muhammad Suryadi Kelompoktani : Suka Maju 1 Desa : Namun Kecamatan : Jaro	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit




## F. BANTUAN ALSINTAN POWER THRESHER



NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Ketua : Zainal Arifin Kelompoktani : Dua Saudara Desa : Palapi Kecamatan : Muara Uya	Power Thresher	1 Unit

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	